



**PUTUSAN**

**Nomor 48/PID.SUS/2024/ PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BARTA Bin HADRAN (Alm)**
2. Tempat lahir : Sange Dayung
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 04 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tabaran RT.014/RW.007 Desa Samutida Kec.Teluk Keramat Kab.Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;

*Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 18 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Pada pemeriksaan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : ISMAWATI, S.H., & Rekan, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Sambas yang beralamat di Jalan Raya Sejangkung, Kawasan Pendidikan, Sebayon, Kabupaten Sambas selaku penyedia layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Sambas sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Oktober 2023 Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sbs;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sambas yang dalam putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 17 Januari 2024 karena didakwa dengan dakwaan alternatif dengan menyebutkan dakwaan **KESATU ATAU KEDUA** dan menyebutkan unsur-unsur maupun uraian perbuatan Terdakwa yang sama persis antara kedua dakwaan tersebut, sehingga untuk itu perlu diperbaiki dengan mencantumkan dakwaan Penuntut Umum yaitu **SURAT DAKWAAN** No. Reg. Perk : PDM-70/O.1.17/Eku.2/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023 sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

*Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT PTK*



**ATAU**

**KEDUA :**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 48/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 7 Pebruari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 48/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 7 Pebruari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sambas Nomor Register Perkara : PDM-70/O.1.17/Eku.2/10/2023 tanggal 10 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BARTA Bin HADRAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 4 Jo Pasal 10 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BARTA Bin HADRAN (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y16, warna hitam, nomor IMEI 1: 869018065953533 nomor IMEI 2: 869018065953525;Dikembalikan kepada saksi ZULKARNAIN Alias JOHAN Bin HAMIDI.

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y33s, warna hitam, nomor IMEI 1: 868370053845051 nomor IMEI 2: 868370053845044;
- 1 (satu) buah handphone merek V2029, warna biru, nomor IMEI 1: 869745052946951 nomor IMEI 2: 8869745052946944;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 17 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BARTA Bin HADRAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum percobaan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y16, warna hitam, nomor IMEI 1: 869018065953533 nomor IMEI 2: 869018065953525;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui ZULKARNAIN Alias JOHAN Bin HAMIDI.**
  - 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y33s, warna hitam, nomor IMEI 1: 868370053845051 nomor IMEI 2: 868370053845044;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek V2029, warna biru, nomor IMEI 1: 869745052946951 nomor IMEI 2: 8869745052946944;

## **Dirampas untuk negara.**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 190/Akta Pid.Sus/2023/PN Sbs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2024, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang bernama : Pariaman Siagian, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Advokat Pariaman Siagian, S.H., M.H. Dan Rekan yang beralamat di Jalan P. Diponegoro Nomor 24 B Singkawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 17 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 190/Akta Pid.Sus/2023/PN Sbs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 17 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 25 Januari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 25 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut pada tanggal 25 Januari 2024;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 29 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 30 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Pebruari 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 29 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 30 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Pebruari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 22 Januari 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 25 Januari 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 25 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pemohon banding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 17 Januari 2024 Nomor: 190/Pid.Sus/2023/ PN Sbs tersebut, karena Judex Facti pada pengadilan tingkat pertama dalam mengambil putusannya tidak berdasarkan fakta kebenaran, tidak cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, oleh karenanya salah menerapkan hukum sehingga tidak mencerminkan kepastian hukum, menjatuhkan hukuman yang sangat terlalu berat, dan tidak memberikan keadilan, dan bertentangan dengan rasa kemanusiaan;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa haruslah didasarkan kepada jenis alat-alat bukti yang disebutkan secara tegas dan jelas dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Berdasarkan Pasal 184 alat bukti antara lain: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHAP, menyatakan "Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain";
- bahwa sedangkan alat bukti lain berupa keterangan saksi Ardi Julhari dan saksi Wirasmas adalah keterangan yang merupakan *Testimonium de auditu* yang diperoleh dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa Tersangka Barta kesehariannya berprofesi sebagai orang yang membawa penumpang keluar masuk ke Negara Malaysia;
- bahwa disamping itu, melihat dari kedudukan dari saksi Ardi Julhari dan saksi Wirasmas yang merupakan seorang penyidik, maka menjadikan keterangan mereka bukan merupakan alat bukti keterangan saksi yang valid dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menolak seluruh permohonan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa **BARTA BIN HARDAN (ALM)**
2. Menerima seluruh kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 190/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 17 Januari 2024;
4. Menyatakan terdakwa terdakwa BARTA Bin HADRAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT PTK



5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BARTA Bin HADRAN (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y16, warna hitam, nomor IMEI 1: 869018065953533 nomor IMEI 2: 869018065953525.

**Dikembalikan kepada saksi ZULKARNAIN Alias JOHAN Bin HAMIDI**

- 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia Nomor C2390484 atas nama BARTA HADRAN yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas tanggal 20 Desember 2018.

**Dikembalikan kepada terdakwa BARTA Bin HADRAN (Alm)**

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y33s, warna hitam, nomor IMEI 1: 868370053845051 nomor IMEI 2: 868370053845044.
- 1 (satu) buah handphone merek V2029, warna biru, nomor IMEI 1: 869745052946951 nomor IMEI 2: 8869745052946944.

**Dirampas untuk Negara**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;

II. Mengadili sendiri dengan amar putusan:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa BARTA Bin HADRAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BARTA Bin HADRAN (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT PTK





kurungan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y16, warna hitam, nomor IMEI 1: 869018065953533 nomor IMEI 2: 869018065953525.

**Dikembalikan kepada saksi ZULKARNAIN Alias JOHAN Bin HAMIDI**

- 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia Nomor C2390484 atas nama BARTA HADRAN yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas tanggal 20 Desember 2018.

**Dikembalikan kepada terdakwa BARTA Bin HADRAN (Alm)**

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y33s, warna hitam, nomor IMEI 1: 868370053845051 nomor IMEI 2: 868370053845044.
- 1 (satu) buah handphone merek V2029, warna biru, nomor IMEI 1: 869745052946951 nomor IMEI 2: 8869745052946944.

**Dirampas untuk Negara**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 17 Januari 2024, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai dinyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 4 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Pertama, telah didasarkan kepada alasan yang tepat dan benar menurut hukum karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding,

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi terutama saksi Zulkarnain Alias Johan Bin Hamidi dan saksi Pipin Binti Adi yang karena tidak hadir, keterangan kedua orang saksi tersebut yang diberikannya dihadapan penyidik dengan kekuatan sumpah, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dibacakan di persidangan serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan diperkuat oleh barang-barang bukti, pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekira pukul 03.30 Wib, di rumah milik Terdakwa yang terletak di Dusun Tabaran Rt.014 Rw.007, Desa Samustida, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Resor Sambas ketika berencana membawa dua orang warga negara Indonesia yaitu saksi Zulkarnain Alias Johan Bin Hamidi yang beralamat di Dusun Rimbun RT.014 RW.07 Desa Serindang, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas dan saksi Pipin Binti Adi yang beralamat di Dusun Pimpinan Parit RT.007 RW.003 Desa Pipit Teja, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas untuk pekerjaan di Perusahaan Kilang Taiwan yang berada di Bintulu Negara Malaysia;

Menimbang, bahwa karena saksi Zulkarnain Alias Johan Bin Hamidi dan saksi Pipin Binti Adi tidak mempunyai dokumen lengkap sebagai syarat untuk bekerja di Malaysia, rencananya kedua orang saksi tersebut oleh Terdakwa akan diantar ke pintu perbatasan Aruk di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas menemui orang yang bernama Herman, yang selanjutnya akan membawa kedua orang saksi melalui jalur atau rute jalan tikus memasuki wilayah Negara Malaysia dan selanjutnya akan menyerahkannya kepada seorang warga Negara Malaysia yang bernama Gidun atau Pak Pen yang kemudian kedua orang saksi tersebut akan diantar kepada para Toke untuk di salurkan ke tempat kerja masing masing;

Menimbang, bahwa atas jasa yang diberikannya tersebut, Terdakwa mematok uang jasa kepada saksi Zulkarnain Alias Johan Bin

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamidi dan saksi Pipin Binti Adi sebesar RM 1.500 (seribu lima ratus ringgit malaysia) per orang yang pembayarannya akan dicicil oleh Pihak Toke Kilang yang dilakukan setelah gaji dengan cara dipotong setiap orangnya perbulan senilai RM 500 (lima ratus ringgit malaysia) selama tiga bulan dan dari uang sebesar RM 1.500 (seribu lima ratus ringgit malaysia) tersebut, bagian untuk Terdakwa adalah sebesar RM.200 (dua ratus ringgit Malaysia) sedangkan sisanya dibagikan kepada Herman dan Gidun atau Pak Pen;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, oleh karena dirasa terlalu berat;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana terhadap seorang Terdakwa, disamping perlu mempertimbangkan segala sesuatunya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perlu pula mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan pada diri Terdakwa, baik yang memberatkan maupun yang meringankan dan selain itu, perlu pula mempertimbangkan keadaan sosial yang ada di masyarakat, *in casu* saat ini lapangan pekerjaan belum sepenuhnya tersedia di dalam negeri, sehingga pidana yang dijatuhkan *a quo* akan lebih mencerminkan keadilan yang komprehensif;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan mengenai keadaan yang meringankan yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berupa keadaan bahwa Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dirasa telah cukup dapat menjadikan pelajaran bagi Terdakwa agar

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedepannya tidak lagi mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana lainnya dan pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang pula dapat menjadi prevensi umum agar perbuatan serupa yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak akan terjadi lagi masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu untuk mempertimbangkan mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam putusannya, Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan kualifikasi ***"Tanpa hak atau melawan hukum percobaan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia"***;

Menimbang, bahwa dalam suatu tindak pidana, pasti mengandung unsur "melawan hukum", meskipun terkadang unsur melawan hukum tersebut tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan undang-undang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam hal unsur melawan hukum tidak dicantumkan secara tegas dalam undang-undang, apabila Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan, maka didalam kualifikasi amar putusan tidak perlu dicantumkan frasa melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa *in casu*, Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah:

- Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa dengan tidak dicantumkan unsur melawan hukum dalam redaksional Pasal 4 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut diatas, maka dalam kualifikasi amar putusan, frasa melawan hukum tidak perlu dicantumkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 17 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan dan kualifikasi tindak pidananya, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di tingkat banding terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka mengenai lamanya masa penahanan tersebut serta lamanya masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 4 Jo. Pasal 10 Jo. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari **Penasihat Hukum Terdakwa BARTA Bin HADRAN (Alm) dan Penuntut Umum** tersebut;
  - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 17 Januari 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan dan kualifikasi tindak pidananya, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
    1. Menyatakan terdakwa **BARTA Bin HADRAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan percobaan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia"**;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 4 (empat) bulan**;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
    5. Menetapkan barang bukti berupa :
      - 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y16, warna hitam, nomor IMEI 1: 869018065953533 nomor IMEI 2: 869018065953525;  
**Dikembalikan kepada yang berhak melalui ZULKARNAIN Alias JOHAN Bin HAMIDI.**
      - 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y33s, warna hitam, nomor IMEI 1: 868370053845051 nomor IMEI 2: 868370053845044;
      - 1 (satu) buah handphone merek V2029, warna biru, nomor IMEI 1: 869745052946951 nomor IMEI 2: 8869745052946944;
- Dirampas untuk negara.**

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Senin** tanggal **26 Februari 2024** oleh Agus Widodo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Susilo Utomo, S.H., dan Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **28 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dan Mardanis, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Susilo Utomo, S.H.

Agus Widodo, S.H., M.Hum.

Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mardanis, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT PTK